

Financial Technology (FinTech) dan Prospeknya dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Ahmad Shodiq^{1*}, Ahmad Rifa'i², Syiva Ratna Sari³, Ingka Diviana Awalina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

*Corresponding Author: Email@email.com

Article History

Received: 20-06-2024

Revised: 05-07-2024

Published: 15-07-2024

Keywords: *Fintech; Innovation; Technology; Application*

ABSTRAK

Financial technology/Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Penggunaan aplikasi dalam kegiatan bisnis digunakan untuk memaksimalkan waktu dan biaya guna menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka saat ini banyak pengembang aplikasi yang menawarkan hasil buaatannya guna mendukung kegiatan bisnis. Kegiatan Jual beli, pinjaman dana, bahkan mengirimkan uang lewat aplikasi online memudahkan semuanya sehingga masyarakat tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu. Tujuan Penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang penggunaan Fintech. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang diperoleh dari berbagai sumber.

ABSTRACT

Financial technology/Fintech is the result of a combination of financial services and technology which ultimately changed the business model from conventional to moderate, where initially you had to pay face to face and bring a certain amount of cash, now you can make long distance transactions by making payments that can be made in a matter of seconds. just seconds. The use of applications in business activities is used to maximize time and costs to produce desired profits. With this need, currently many application developers are offering their products to support business activities. Buying and selling activities, borrowing funds, even sending money via online applications makes everything easier so that people are no longer limited by distance and time. The research objective is to determine the level of understanding of the use of Fintech. The type of research used in this research is literature study obtained from various sources.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap transformasi berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Financial technology atau FinTech merupakan hasil integrasi antara layanan keuangan dengan teknologi digital yang telah merevolusi cara masyarakat dalam melakukan transaksi. Pada mulanya, transaksi keuangan dilakukan secara konvensional dengan tatap muka dan penggunaan uang tunai, namun kini pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan detik melalui jaringan internet dan perangkat digital (Arner et al., 2016). Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi telah menghadirkan efisiensi dan kemudahan yang tidak dimiliki oleh sistem keuangan tradisional.

FinTech dapat dipahami sebagai inovasi teknologi yang diaplikasikan dalam sektor keuangan untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan inklusif (Lee & Shin, 2018). Implementasi fintech di Indonesia semakin meningkat seiring dengan penetrasi internet dan penggunaan smartphone yang sangat tinggi. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2022), nilai transaksi fintech di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan, dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan pembayaran digital. Kondisi ini memperlihatkan potensi besar fintech dalam mendukung perkembangan inklusi keuangan di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional.

Selain fintech konvensional, Indonesia juga menunjukkan perkembangan signifikan dalam fintech berbasis syariah. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, yang membutuhkan produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Fintech syariah merupakan layanan keuangan digital yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan) (Abdullah & Oseni, 2017). Kehadiran fintech syariah dianggap mampu menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan modern namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu model bisnis fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah peer-to-peer (P2P) lending. P2P lending memungkinkan individu untuk meminjamkan atau meminjam dana secara langsung melalui platform digital tanpa perantara bank. Model ini terbagi dalam dua kategori, yakni konvensional dan syariah. Pada P2P lending syariah, akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah, misalnya akad mudharabah, musyarakah, atau murabahah (Alam et al., 2019). Keunggulan P2P lending syariah adalah memberikan pembiayaan yang lebih etis dan transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim terhadap layanan tersebut.

Selain itu, perkembangan fintech di Indonesia turut didukung oleh pemerintah melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK telah menetapkan aturan terkait operasional fintech, termasuk fintech syariah, guna menciptakan ekosistem yang sehat dan melindungi konsumen. Regulasi ini penting karena fintech, meskipun inovatif, juga memiliki risiko seperti penipuan, kebocoran data, hingga gagal bayar pada layanan P2P lending (Zavolokina et al., 2016). Dengan regulasi yang jelas, diharapkan fintech dapat terus

berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Dari perspektif inklusi keuangan, fintech memiliki potensi besar untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal. Penelitian oleh Gomber et al. (2018) menyebutkan bahwa fintech mampu meningkatkan inklusi keuangan melalui layanan yang lebih sederhana, biaya rendah, dan dapat diakses secara luas melalui internet. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat disparitas akses keuangan yang tinggi antarwilayah.

Di sisi lain, fintech syariah juga membawa dimensi spiritual dalam layanan keuangan. Menurut Dusuki (2011), keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan sosial seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memadukan teknologi digital, fintech syariah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keuangan inklusif sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia juga selaras dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan kebutuhan untuk menerapkan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah platform fintech syariah yang terdaftar di OJK. Data OJK (2023) mencatat bahwa jumlah fintech syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, baik pada layanan pembayaran, investasi, maupun pembiayaan. Dengan dukungan regulasi dan permintaan masyarakat, prospek industri fintech syariah di Indonesia sangat menjanjikan.

Namun demikian, tantangan juga tidak dapat dihindari. Beberapa tantangan utama yang dihadapi fintech syariah antara lain masih rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tertentu, serta perlunya inovasi produk yang lebih variatif dan kompetitif (Rahman et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi untuk mendorong pengembangan fintech syariah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, fintech merupakan inovasi disruptif yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai keterbatasan sistem keuangan konvensional. Kehadirannya di Indonesia membawa dampak positif dalam hal inklusi keuangan, efisiensi transaksi, serta kemudahan akses layanan keuangan. Lebih lanjut, fintech syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan dukungan regulasi yang memadai, literasi keuangan yang meningkat, dan perkembangan teknologi yang pesat, prospek fintech syariah di Indonesia akan semakin cerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian studi literatur. Dalam (Hapsari & Fauziah, 2020; Nazir 2014), mengartikan studi literatur

sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini adalah sebagai langkah awal dalam perencanaan pada penelitian dengan memanfaatkan kepustakaan untuk memperoleh data dilapangan tanpa perlu terjun secara langsung. Sumber data yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sumber pustaka yang relevan sebagai sumber data primer (data hasil penelitian, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sebagainya), dan sumber data sekunder (peraturan dasar hukum pemerintah, buku, dll). Setelah mendapatkan sumber data sebagai referensi, maka dilanjutkan dengan analisis data kajian pustaka yang dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis).

Analisis isi adalah dimana peneliti mengupas suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi apa adanya, tanpa campur tangan peneliti (Ahmad, 2018). Dalam hal ini peneliti akan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi pada sumber data yang perlu pengaturan waktu untuk membaca dan menelaah data tersebut sehingga terdapat suatu hasil.

Hasil inilah yang kemudian diharapkan dapat Menjawab pertanyaan mengenai penggunaan fintech pada perspektif islam memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang topik tertentu, dan memberikan wawasan baru atau solusi terhadap permasalahan yang diidentifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Penggunaan Fintech

Fintech terbukti mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan atas, milenial tanpa akses kredit hingga pengusaha mikro atau UMKM yang mulai digarap pengusaha muda. Masalah bagi masyarakat menengah ke bawah adalah ketika berhadapan dengan jasa keuangan, persyaratan mutlak harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman, tabungan atau produk keuangan lainnya. Dibandingkan dengan fintech yang hanya memiliki KTP dan handphone, masyarakat kini bisa memiliki tabungan untuk meminjam uang. Lebih lanjut, perusahaan fintech memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan investasi dalam rangka pengembangan usaha. Hal ini sangat berbeda dengan pembiayaan bank yang biasanya mendukung pembiayaan besar dan menengah.

Jika di bank tradisional kita harus membawa dokumen ke cabang bank untuk transaksi, mendaftar tabungan, mengajukan kredit, ataupun transaksi keuangan lainnya, menggunakan fintech dapat lebih menghemat banyak waktu karena proses pendaftaran tidak memakan waktu lama dan hanya perlu menggunakan smartphone. Misalnya, untuk mendaftar akun dasar di Kredivo, cukup unggah foto identitas dan selfie wajah, lalu tautkan akun e-commerce dengan riwayat transaksi. Dapatkan pembayaran tertunda hanya dalam 1 menit atau pinjaman yang harus dilunasi dalam waktu 30 hari sejak transaksi, hingga batas Rp 3 juta, tersedia untuk lebih dari 250 merchant e-commerce yang bekerja sama dengan Kredivo.

Fintech memiliki metode keamanan yang menambah, yang berupa statistik biometrik, tokenization dan enkripsi. Sehingga menjamin statistik pelanggan tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tumbuhnya fintech di Indonesia dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hadirnya fintech ilegal yang mengenakan bunga tidak masuk akal dan penagihan yang tidak manusiawi, membuat nama fintech terkesan negatif akhir-akhir ini.

Fintech menghadirkan kemudahan bagi mereka yang berada di luar jangkauan produk keuangan tradisional. Karena fintech berbasis internet membuat fintech mudah digunakan kapan saja dan dimana saja. Fintech melekat pada generasi muda yang sangat akrab dengan internet dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi banyak juga generasi 70 sampai dengan 80an yang menggunakan fintech karena mereka merasa terbantu dengan kepraktisan fintech. Sehingga mereka percaya bahwa fintech lebih mudah dan praktis digunakan dalam produk keuangan tradisional.

Para pelaku fintech dapat terus berinovasi. Jika masalah keuangan baru muncul di pasar, perusahaan fintech dapat dengan cepat menyediakan produk keuangan inovatif yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini secara tepat.

Salah satu faktor di balik pesatnya perkembangan dalam penggunaan fintech di Indonesia adalah generasi milenial. Seperti yang kita ketahui bersama, generasi milenial adalah generasi yang sudah banyak memiliki ilmu tentang pentingnya manajemen keuangan sekaligus mereka memiliki jiwa wirausaha yang sangat tinggi. Generasi milenial senang menggunakan fintech sebagai alat yang membantu mereka melakukan pengelolaan keuangan sekaligus membantu untuk mengelola bisnisnya ataupun sebagai ide bisnisnya. Mengapa banyak milenial memilih fintech sebagai bisnisnya? Karena fintech masih tergolong baru, peluang untuk masuk dan berhasil di dalamnya masih besar. Ditambah banyaknya kisah sukses para pengusaha fintech yang menginspirasi mereka.

Dibandingkan dengan bisnis keuangan tradisional, industri fintech dianggap lebih fleksibel dan tidak kaku, karena industrinya kurang diatur dan persyaratan untuk membangun bisnisnya tidak sulit. Fintech adalah tempat yang tepat bagi para wirausahawan muda.

Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan & Kemudahan Penggunaan Dalam Mengadopsi Financial Technology (Fintech)

Financial technology (fintech) telah diperkuat dengan regulasi dari Bank Indonesia (PBI No.19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi penyelenggara teknologi finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran) dan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik) yang mengatur fintech di Indonesia.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal, fintech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model- model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (Nizar, 2017). Setiap penyelenggara fintech memiliki perbedaan jenis jasa layanan teknologi finansial. Menurut Bank Indonesia Financial Technology yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu payment, lending, insurance, crowdfunding, dan investment management.

Kepercayaan cenderung mempengaruhi niat transaksi yang baik. Secara umum, hubungan yang diusulkan antara kepercayaan dan sikap dibenarkan dengan menempatkan kepercayaan dalam teori TRA (Theory of Reasoned Action) sebagai keyakinan perilaku. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gefen, et.al. (2003) dan Chuang et.al. (2016), TAM (Technology Acceptance Model) dimodifikasi dengan menambahkan variabel “Trust” atau kepercayaan dalam konteks penggunaan Financial Technology. Persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) berhubungan dengan penilaian subjektif pengguna tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan suatu produk atau jasa sehingga kepercayaan berada pada tingkat yang sama seperti persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use), yang mengukur kepercayaan umum tanpa menentukan rincian yang tepat dari sistem (Pavlou, 2003).

Kepercayaan memiliki indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk mengukur niat berperilaku dalam menggunakan suatu sistem informasi. Ada banyak indikator kepercayaan yang telah ditemukan menurut para ahli. Namun, penelitian ini tidak menggunakan indikator-indikator pengukuran menurut banyak ahli. Chuang, et.al. (2016) mengidentifikasi beberapa indikator dari kepercayaan (trust), yaitu:

Dimensi ini berkaitan dengan kepercayaan seorang individu terhadap layanan teknologi informasi yang disediakan oleh sebuah perusahaan layanan teknologi informasi. Jika seorang individu percaya pada perusahaan layanan teknologi informasi yang menyediakan layanan tersebut maka keyakinan individu dalam menggunakan layanan teknologi informasi tersebut menjadi semakin besar.

Dimensi ini berkaitan dengan kepercayaan seorang individu terhadap kualitas sebuah layanan teknologi informasi. Sebuah layanan teknologi informasi menyediakan kualitas pengoperasian layanan yang berbeda. Jika seorang individu merasa terpenuhi atas kualitas transaksi sebuah layanan teknologi informasi maka kepercayaan seorang individu dalam menggunakan layanan teknologi informasi tersebut menjadi semakin besar.

Dimensi keamanan dalam konteks layanan teknologi informasi (IT) berfokus pada tingkat kepercayaan individu terhadap kemampuan layanan IT untuk melindungi data dan kegiatan

yang berlangsung selama operasionalnya. Keamanan IT dapat dilihat dalam dua aspek utama: kerahasiaan data dan keamanan transaksi.

Kerahasiaan data merujuk pada kemampuan layanan IT untuk melindungi informasi sensitif dan rahasia yang disimpan atau diproses melalui sistemnya. Hal ini termasuk perlindungan terhadap data pribadi, informasi bisnis, dan data lain yang sensitif. Individu yang menggunakan layanan IT ingin yakin bahwa data mereka aman dan tidak dapat diakses oleh pihak lain tanpa izin yang sah. Dengan demikian, keamanan data menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan individu terhadap layanan IT.

Keamanan transaksi, sebaliknya, berfokus pada kemampuan layanan IT untuk melindungi transaksi yang dilakukan melalui sistemnya. Transaksi dapat berupa pembayaran online, pengiriman data, atau kegiatan lain yang melibatkan pertukaran informasi. Individu yang menggunakan layanan IT ingin yakin bahwa transaksi mereka aman dan tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Keamanan transaksi memastikan bahwa data transaksi tidak dapat diubah, dihapus, atau disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin yang sah.

Dalam konteks keamanan IT, kepercayaan individu terhadap layanan IT meningkat ketika mereka merasa bahwa data dan transaksi mereka aman dan dilindungi. Keamanan IT menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan penggunaan layanan IT. Oleh karena itu, perusahaan yang menawarkan layanan IT harus memastikan bahwa sistem mereka dilengkapi dengan teknologi keamanan yang efektif dan terjamin untuk melindungi data dan transaksi pengguna.

Persepsi kegunaan (Perceived Usefulness) diartikan sebagai tingkat keyakinan individu bahwa menggunakan suatu sistem teknologi informasi dapat memberikan manfaat dalam melaksanakan aktivitas dan meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Jika seseorang merasa percaya bahwa suatu sistem teknologi informasi dapat berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem teknologi informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya.

Persepsi kemudahan penggunaan (Perceived Ease Of Use) adalah tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan suatu sistem teknologi informasi tidak diperlukan usaha apapun (free of effort) dan mudah untuk dipahami (Davis, 1989). Ketika suatu sistem teknologi informasi itu mudah untuk digunakan maka pengguna akan merasa lebih nyaman dan berkeinginan untuk menggunakan sistem teknologi informasi itu. Berbeda ketika suatu sistem teknologi informasi itu susah untuk digunakan maka pengguna akan merasa enggan untuk menggunakan sistem teknologi informasi tersebut. Sesuai dengan teori TAM, persepsi kegunaan (perceived usefulness) juga dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) karena semakin mudah suatu sistem teknologi informasi digunakan maka sistem teknologi informasi tersebut dirasakan semakin bermanfaat. Rasa mudah dalam menggunakan sistem teknologi informasi akan menimbulkan perasaan dalam diri seseorang bahwa sistem tersebut

memiliki kegunaan dan karenanya menimbulkan rasa nyaman bila menggunakan sistem teknologi informasi (Venkatesh dan Davis, 2000).

Persepsi kegunaan (Perceived Usefulness) diartikan sebagai tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Dari definisi tersebut diketahui bahwa persepsi kegunaan merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya, jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya. Penelitian yang 35 dilakukan oleh Lai dan Li (2004), memperoleh hasil bahwa persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif terhadap niat berperilaku dalam menggunakan teknologi informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Inti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa financial technology (fintech) memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya sebagai inovasi penting dalam sektor keuangan modern. Fintech mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk kelompok yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan. Selain itu, fintech menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, di mana proses pembayaran, transfer, atau pembiayaan dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui platform digital. Aspek keamanan juga menjadi salah satu nilai tambah karena teknologi yang digunakan umumnya dilengkapi dengan sistem enkripsi, autentikasi ganda, dan pengawasan regulasi, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya pengguna terhadap layanan fintech.

Di sisi lain, fintech memudahkan sektor keuangan dalam mengoptimalkan layanan dengan biaya operasional yang lebih rendah serta memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok daerah. Bagi pengusaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), fintech menawarkan fleksibilitas dalam mengakses pembiayaan, melakukan pencatatan transaksi, maupun memperluas jaringan usaha. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa adopsi fintech sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, persepsi manfaat, dan persepsi kemudahan penggunaan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat dan semakin jelas manfaat serta kemudahan yang dirasakan, maka semakin besar pula kecenderungan masyarakat untuk menggunakan layanan fintech dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., & Oseni, U. A. (2017). The application of Islamic finance in FinTech: Shariah principles, contracts, and challenges. *Arab Law Quarterly*, 31(2), 125–147. <https://doi.org/10.1163/15730255-12314005>

- Alam, N., Gupta, L., & Zameni, A. (2019). Fintech and Islamic finance: Challenges and opportunities. *Palgrave Macmillan*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-4>
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of FinTech: A new post-crisis paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan ekonomi dan keuangan digital*. Bank Indonesia. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.11387>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Acceptance Of Information Technology. *MIS Quarterly*, 319-340.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance Of Computer Technology: A Comparison Of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982-1003.
- Dewi, N. P. A. T., Yasa, I. K. Y. G. W., & Wijaya, I. G. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fintech Lending Pada Generasi Milenial. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(05).
- Dusuki, A. W. (2011). Ethical foundations of Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 7–19. <https://doi.org/10.1108/17538391111122177>
- Febriani, N. K. D., Utami, N. W., & Putri, I. G. A. P. D. (2023). Analisis Behavioral Intention Dan Use Behavior Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada UMKM Dengan Metode UTAUT 2 Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 17(1), 67-82.
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2018). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>
- Hafifah, L. L., Utami, N. W., & Putri, I. G. A. P. D. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Behavioral Intention Dan User Behavior Pada Fintech ShopeePay Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (Utaut). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(2).
- Julita, J. (2023). Penerapan Financial Technology Dan Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Industri Mikro Kecil (IMK). *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 6(2), 203-209.
- Justitia, S., Lina, L. F., & Novita, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Generasi Y Dan Z Dalam Niat Berinvestasi Di Fintech. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 19(2), 263-274.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar*, 4(2).

- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Marpaung, O., Purba, D. M., & Maesaroh, S. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Fintech Dan Dampaknya Terhadap Literasi Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 98-106.
- Marpaung, O., Purba, D. M., & Maesaroh, S. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Fintech Dan Dampaknya Terhadap Literasi Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 98-106.
- MODEL, A. I. (2003). Trust And Tam In Online Shopping: An Integrated Model. *MIS Quarterly*, 27(1), 51-90.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik fintech lending syariah*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech>
- Pakpahan, E. F., Chandra, K., & Tanjung, A. (2020). Urgensi Pengaturan Financial Technology Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 444-456.
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 80-91.
- Puspita, E., & Solikah, M. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan E-Money Pada Generasi Milenial. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 21(1), 29-41.
- Rahman, A., Amin, H., & Ramayah, T. (2020). FinTech in Islamic finance: A bibliometric review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(6), 1253–1273. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0348>
- Risnawati, H., & Mudiarti, H. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Milenial Untuk Investasi Di Pasar Modal Melalui Teknologi Fintech. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 3(2), 24-35.
- Rivaldi, S., & Dinaroe, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Fintech Pada Umkm Di Kota Banda Aceh Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 1-15.
- Suyanto, S., & Kurniawan, T. A. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Penggunaan Fintech Pada UMKM Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1).
- Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2016). The FinTech phenomenon: Antecedents of financial innovation perceived by the popular press. *Financial Innovation*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s40854-016-0036-7>